



**NOTARIS / PPAT**

**NOERBAETY ISMAIL, SH, M.Kn.**

SK. MENKEH dan HAM RI. No. C-857,HT.03.02 - Th.2002, Tgl. 19 Juni 2002  
SK.KA.BPN No. 824-XVII-2006, Tgl. 18 Desember 2006

---

---

Tanggal : 14 Juni 2016

Nomor : 09

---

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAJELIS SYURA

PARTAI Keadilan Sejahtera

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Jl. Cipete Dalam No. 8 A, Cilandak - Jakarta Selatan  
Telp. : 021 - 7038 5585, 7511 987 • Fax. : 021 - 7669327

NOERBAETY ISMAIL, SH, M. Kn.  
NOTARIS JAKARTA

PERNYATAAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH MAJELIS SYURA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Nomor : 09



-Pada hari ini, Selasa, tanggal 14-06-2016 (empat --  
belas Juni dua ribu enam belas), pukul 11.15 WIB ---  
(sebelas lewat lima belas menit Waktu Indonesia ----  
Barat) sampai dengan pukul 11.30 WIB (sebelas lewat-  
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, NOERBAETY ISMAIL, Sarjana ---  
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris, berkedudukan-  
di kotamadya Jakarta Selatan, dengan Wilayah jabatan  
meliputi seluruh wilayah Propinsi Daerah Khusus ----  
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --  
yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada ----  
bahagian akhir akta ini : -----

1. **Tuan MOHAMAD SOHIBUL IMAN**, lahir di Tasikmalaya,-  
pada tanggal 05-10-1965 (lima Oktober seribu ----  
sembilan ratus enam puluh lima), Presiden Partai-  
yang akan disebut kemudian, bertempat tinggal di-  
Kota Depok, Kelapa Dua Nomor 20, Rukun Tetangga -  
005, Rukun Warga 011, Kelurahan Tugu, Kecamatan -  
C. manggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor --  
3276020510650014, Warga Negara Indonesia;-----  
-untuk sementara waktu berada di Jakarta.-----

2. **Tuan MUSTAFA KAMAL**, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 14-12-1969 (empat belas Desember seribu -  
sembilan ratus enam puluh sembilan), Ketua Bidang  
Kepemudaan Partai yang akan disebut kemudian, ---  
bertempat tinggal di Jakarta, Pondok Bambu Asri -  
Timur III/37, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga ---  
006, Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Bambu, ---  
Kecamatan Duren Sawit, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3175071412690003, Warga Negara ---  
Indonesia;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -----  
berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Musyawarah ---  
Majelis Syura yang akan diuraikan dibawah ini.-----  
-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.---  
-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai-  
berikut : -----  
-Bahwa pada tanggal 21-05-2016 (dua puluh satu Mei -  
dua ribu enam belas), bertempat di Kantor Pusat ----  
Partai Keadilan Sejahtera, Gedung Markaz Dakwah, ---  
Jalan TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta  
Selatan 12520, telah dilaksanakan Musyawarah Majelis  
Syura Partai Keadilan Sejahtera (selanjutnya dalam -  
akta ini disebut "PARTAI"), yaitu sebuah Partai ----  
Politik yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar --  
dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimuat dalam -  
Akta Pendiriannya tertanggal 11-06-2002 (sebelas ---  
Juni dua ribu dua), Nomor 2, akta mana telah -----

mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Dan Hak -  
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -----  
Keputusannya tertanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli  
dua ribu tiga), Nomor M-02.UM.06.08 Tahun 2003;-----  
-diubah dengan akta tertanggal 14-03-2007 (empat ---  
belas Maret dua ribu tujuh), Nomor 1, yang -----  
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan suratnya tertanggal 12-04-2007 (dua  
belas April dua ribu tujuh), Nomor -----  
M-05.UM.06.08.Tahun 2007;-----  
-diubah dengan akta tertanggal 12-05-2011 (dua belas  
Mei dua ribu sebelas), Nomor 15, dan akta tertanggal  
13-05-2011 (tiga belas Mei dua ribu sebelas), Nomor-  
16, keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----  
dengan Surat Keputusannya tertanggal 19-11-2011 ----  
(sembilan belas September dua ribu sebelas), Nomor -  
M.HH.13.AH.11.01 TAHUN 2011, serta telah diumumkan -  
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --  
03-02-2012 (tiga Februari dua ribu dua belas), Nomor  
10;-----  
-diubah dengan akta tertanggal 07-03-2013 (tujuh ---  
Maret dua ribu tiga belas), Nomor 3, akta mana telah  
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

tertanggal 05-04-2013 (lima April dua ribu tiga ----  
belas), Nomor M.HH-04.AH.11-01 TAHUN 2013;-----  
-seluruhnya dibuat dihadapan TRIE SULISTIOWARNI, ---  
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.-----  
-diubah dengan akta tertanggal 22-05-2013 (dua puluh  
dua Mei dua ribu tiga belas), Nomor 33, yang dibuat-  
dihadapan HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari --  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -----  
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -----  
10-07-2013 (sepuluh Juli dua ribu tiga belas), Nomor  
M.HH-08.AH.11.01 TAHUN 2013;-----  
-susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai --  
Keadilan Sejahtera terakhir sebagaimana dimuat dalam  
akta tertanggal 29-08-2015 (dua puluh sembilan ----  
Agustus dua ribu lima belas), Nomor 10, yang dibuat-  
dihadapan saya, Notaris, akta mana telah mendapat --  
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----  
tertanggal 08-09-2015 (delapan September dua ribu --  
lima belas), Nomor M.HH-17.AH.11.01.Tahun 2015 dan -  
Nomor M.HH-18.AH.11.01.Tahun 2015;-----  
-sebagaimana ternyata dari **BERITA ACARA MUSYAWARAH -**  
**MAJELIS SYURA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA** yang dibuat-  
secara dibawah tangan, tertanggal 21-05-2016 (dua --  
puluh satu Mei dua ribu enam belas), bermaterai ----

cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini --  
(selanjutnya disebut "MUSYAWARAH").-----  
-Bahwa Berita Acara Musyawarah yang mana menjadi ----  
dasar pembuatan akta ini benar telah ditandatangani -  
oleh Tuan SALIM SEGAF ALJUFRI, Tuan Doktor M. HIDAYAT  
NUR WAHID, Master Of Arts, dan Tuan Insinyur UNTUNG -  
WAHONO, Msi, untuk itu Para Penghadap tersebut dengan  
ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-  
tersebut dengan membebaskan Notaris pembuat akta ini-  
dari segala tanggung jawab/tuntutan hukum mengenai --  
hal tersebut;-----  
-Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 15 ayat 4 Anggaran ----  
Rumah Tangga Partai, telah dilakukan pemanggilan ----  
terhadap seluruh anggota Majelis Syura Partai, dengan  
surat tertanggal 09-05-2016 (sembilan Mei dua ribu --  
enam belas).-----  
-Bahwa dalam Musyawarah, telah hadir 74 (tujuh puluh-  
empat) Anggota Majelis Syura Partai atau 84% (delapan  
puluh empat persen) dari 88 (delapan puluh delapan) -  
Anggota Majelis Syura Partai masa bakti/khidmah 2015-  
(dua ribu lima belas) sampai 2020 (dua ribu dua ----  
puluh), dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam-  
lampiran Daftar Hadir Musyawarah ini, sesuai -----  
Ketentuan Pasal 15 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga ----  
Partai telah memenuhi kuorum.-----  
-Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah tersebut ---

diatas, Para Penghadap telah diberi kuasa oleh -----  
Musyawarah untuk menyatakan hasil Keputusan -----  
Musyawarah Majelis Syura Partai tersebut ke dalam ---  
suatu akta Notaris;-----

-Bahwa Tuan Salim Segaf Aljufri, bertindak dalam ----  
kedudukannya sebagai Ketua Majelis Syura dari PKS ---  
sesuai Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah ---  
Majelis Syura tanggal 10-08-2015 (sepuluh Agustus dua  
ribu lima belas), Nomor 04/SKEP/MS-PKS/X/1436, dan --  
oleh karenanya berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ----  
Partai, Pasal 12 ayat 2 juncto Pasal 16 Ayat 1, -----  
bertindak sebagai Ketua Musyawarah ("**Ketua**"), membuka  
Musyawarah dan menyatakan kepada Musyawarah bahwa ---  
Agenda Musyawarah adalah :-----

1. membahas usulan Ketua Majelis Syura Partai yang ---  
sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat ----  
Pusat Partai dalam rapat pada tanggal 06-04-2016 --  
(enam April dua ribu enam belas) mengenai -----  
pergantian Sekretaris Jenderal Partai dari Tuan ---  
Muhamad Taufiq Ridlo yang mengundurkan diri kepada  
Tuan Mustafa Kamal untuk ditetapkan oleh Musyawarah  
sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Pasal 14 Ayat 4  
huruf e dan membahas usulan Dewan Pimpinan Tingkat-  
Pusat Partai mengenai perubahan secara menyeluruh -  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, --  
mengenai koordinator dan penanggungjawab -----

penyelenggaraan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat -  
Wilayah, termasuk didalamnya penambahan struktur --  
Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Syariat -----  
Daerah Partai untuk ditetapkan oleh Musyawarah ----  
sesuai dengan Anggaran Dasar Partai Pasal 14 Ayat 4  
huruf c dan Pasal 36;-----

2. Menunjuk Tuan Salim Segaf Aljufri, Tuan Doktor ----  
M. Hidayat Nur Wahid, Master Of Arts, dan Tuan ----  
Insinyur Untung Wahono, M.Si, untuk menandatangani-  
berita acara Musyawarah ini.-----

3. Memberikan kuasa kepada Tuan Mohamad Sohibul Iman -  
dan Tuan Mustafa Kamal dengan hak substitusi, untuk  
mengaktekan dan menandatangani akta Notaris dalam -  
rangka menuangkan isi Keputusan Musyawarah Majelis-  
Syura Partai dalam bentuk akta notariil serta -----  
melakukan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh ---  
Ketua Majelis Syura Partai sehubungan dengan maksud  
tersebut.-----

-Karena agenda Musyawarah telah diketahui dan agenda  
tersebut disetujui oleh Anggota Majelis Syura yang -  
hadir dalam Musyawarah, maka Ketua secara langsung -  
mengemukakan masalah-masalah yang harus diputuskan -  
kepada Musyawarah sesuai dengan agenda. Setelah ----  
membahas masalah-masalah yang diagendakan, -----  
Musyawarah secara bulat mengeluarkan keputusan ----  
sebagai berikut :-----



1. Musyawarah menerima laporan dari Ketua Majelis ---

Syura Partai mengenai usul:-----

a. Pengunduran Tuan Muhamad Taufiq Ridlo sebagai

Sekretaris Jenderal Partai;-----

b. Pengangkatan Tuan Mustafa Kamal sebagai -----

Sekretaris Jenderal Partai; dan -----

c. Perubahan secara menyeluruh Anggaran Dasar dan-

Anggaran Rumah Tangga Partai, mengenai -----

koordinator dan penanggungjawab penyelenggaraan

Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, ----

termasuk didalamnya penambahan struktur Majelis

Pertimbangan Daerah dan Dewan Syariah Daerah --

Partai.-----

2. Musyawarah menetapkan :-----

a. Menyetujui pengunduran diri dan memberikan ----

pelepasan serta pelunasan dari tanggungjawab --

kepada Tuan Muhamad Taufiq Ridlo sebagai -----

Sekretaris Jenderal Partai;-----

b. Mengangkat Tuan Mustafa Kamal sebagai -----

Sekretaris Jenderal Partai; dan -----

c. Menyetujui perubahan secara menyeluruh Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai, -----

mengenai koordinator dan penanggungjawab -----

penyelenggaraan Musyawarah Dewan Pimpinan -----

Tingkat Wilayah, termasuk didalamnya penambahan

struktur Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan-

Syariat Daerah Partai.-----

3. Musyawarah menetapkan Tuan Mustafa Kamal sebagai -  
Sekretaris Jenderal Partai hingga berakhirnya masa  
bakti/*khidmah* 2020 (dua ribu dua puluh).-----
4. Musyawarah menunjuk Tuan Salim Segaf Aljufri, Tuan  
Doktor M. Hidayat Nur Wahid, Master Of Arts, dan -  
Tuan Insinyur Untung Wahono, M.Si, untuk -----  
menandatangani berita acara Musyawarah ini.-----
5. Musyawarah menyetujui untuk menuangkan isi -----  
Musyawarah dalam bentuk akta notaris dan -----  
memberikan kuasa kepada Tuan Mohamad Sohiful Iman-  
dan Tuan Mustafa Kamal, dengan hak substitusi, ---  
untuk menandatangani akta notaris serta melakukan-  
hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Ketua -----  
Majelis Syura Partai sehubungan dengan maksud ----  
tersebut.-----

-maka sekarang para penghadap dalam kedudukannya ---  
sebagaimana tersebut menerangkan dengan akta ini, --  
bahwa Majelis Syura Partai memutuskan perubahan ----  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ----  
sebagaimana yang terlampir dalam Surat Keputusannya-  
tersebut diatas menjadi sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR PARTAI Keadilan Sejahtera** -----

----- **MUQADDIMAH** -----

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang ---  
yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat-

dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan -----  
17-08-1945 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ----  
ratus empat puluh lima), Indonesia melepaskan diri -  
dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya ----  
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, -----  
menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun ----  
kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai ----  
dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 -----  
(seribu sembilan ratus empat puluh lima).-----  
Atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sampailah bangsa-  
Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998 (seribu -  
sembilan ratus sembilan puluh delapan). Seluruh anak  
bangsa kembali mengukir harapan mulianya untuk --  
meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi ----  
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah --  
Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, -  
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan  
ketertebina dunia yang berdasarkan kemerdekaan, ----  
perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.-----  
Bertolak dari kesadaran tersebut, maka dibentuklah -  
Partai Keadilan di Jakarta pada hari Senin, tanggal-  
26 (dua puluh enam) Rabi'ul Awwal 1419 (seribu empat  
ratus sembilan belas), bertepatan dengan 20-07-1998 -  
(dua puluh Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh  
delapan), yakni partai politik yang mengemban amanah  
dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan ----

menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserat -  
seluruh lapisan masyarakat Indonesia; Seiring dengan-  
berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan ----  
untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai ----  
Keadilan melebur dalam Partai Keadilan Sejahtera. ---  
Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan --  
ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura  
Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar --  
sebagai berikut : -----

----- **BAB I** -----

----- **NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA ----  
disingkat PKS, yang selanjutnya dalam Anggaran --  
Dasar ini disebut Partai.-----
2. Partai didirikan di Jakarta, pada hari Sabtu, ---  
tanggal 09 (sembilan) Jumadil 'Ula 1423 (seribu -  
sembilan ratus dua puluh tiga) bertepatan dengan-  
20-04-2002 (dua puluh April dua ribu dua). -----

----- **Pasal 2** -----

1. Partai berasakan Islam.-----
2. Partai bercirikan bersih, peduli, dan ----  
profesional.-----

----- **Pasal 3** -----

1. Pusat Partai berkedudukan di Ibukota Negara ----  
Republik Indonesia.-----

2. Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara -  
Kesatuan Republik Indonesia.-----

3. Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri-  
bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **Pasal 4** -----

Partai memiliki atribut berupa nama, lambang, -----  
bendera, mars, dan himne.-----

----- **BAB II** -----

----- **VISI DAN MISI** -----

----- **Pasal 5** -----

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam -----  
mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang --  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu --  
sembilan ratus empat puluh lima).-----

----- **Pasal 6** -----

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana -  
perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, ---  
dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ----  
ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik ----  
Indonesia.-----

----- **BAB III** -----

----- **TUJUAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 7** -----

Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan

tanggungjawab politik setiap Anggota sebagai warga --  
negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.-----

----- **Pasal 8** -----

Partai berfungsi sebagai :-----

- a. Wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan -----  
| pendidikan politik;-----
- b. Memperjuangkan dan membela kepentingan politik ---  
| masyarakat, bangsa, dan negara; serta -----
- c. Memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik ----  
| Indonesia;-----

----- **BAB IV** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi -----  
| Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-  
| undangan Republik Indonesia.-----
2. Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi -  
| Anggota.-----
3. Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan-  
| Anggota Kehormatan.-----
4. Anggota Biasa terdiri atas :-----
  - a. Anggota Pendukung, yaitu :-----
    - 1) Anggota Terdaftar, dan -----
    - 2) Anggota Aktif.-----
  - b. Anggota Terbina, yaitu :-----
    - 1) Anggota Pemula;-----

2) Anggota Muda.-----

c. Anggota Inti, yaitu :-----

1) Anggota Madya,-----

2) Anggota Dewasa,-----

3) Anggota Ahli, dan -----

4) Anggota Purna.-----

5. Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap -  
Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai ---  
dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota ---  
Kehormatan.-----

----- **Pasal 10** -----

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan -  
dengan sistem dan mekanismen sebagai berikut :-----

a. Setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan ---  
diri dan menyatakan persetujuannya terhadap -----  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai --  
diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;

b. Setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti ----  
kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai  
diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina;--

c. Setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti -----  
pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan ----  
Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota ---  
Inti.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila :-----

- a. Meninggal dunia;-----
  - b. Mengundurkan diri;-----
  - c. Menjadi anggota partai politik lain;-----
  - d. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah --  
Tangga, serta peraturan partai lainnya; atau --
  - e. Akan menduduki suatu jabatan yang oleh -----  
peraturan perundang-undangan yang berlaku -----  
dilarang dijabat oleh anggota partai politik.--
2. Mekanisme pemberhentian Anggota diatur dengan ----  
ketentuan :-----
- a. Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya -  
berhenti dengan sendirinya.-----
  - b. Anggota yang mengundurkan diri atau tidak ----  
aktif, keanggotaannya diberhentikan dengan ---  
surat keputusan Partai.-----
  - c. Anggota yang menjadi anggota partai politik --  
lain keanggotaannya dicabut oleh Partai -----  
berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.----
  - d. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan ----  
Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai -  
lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan --  
dari Majelis Tahkim.-----

**BAB V** -----

**LEMBAGA-LEMBAGA PARTAI** -----

**Pasal 12** -----

Lembaga-lembaga Partai terdiri atas :-----



- a. Majelis Syura,-----
- b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dan -----
- c. Majelis Tahkim.-----

----- **BAB VI** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI** -----

----- **Pasal 13** -----

Struktur Organisasi Partai terdiri atas :-----

1. Struktur Organisasi Partai ditingkat Pusat, yaitu:

- a. Majelis Syura,-----
- b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,-----
- c. Majelis Pertimbangan Pusat,-----
- d. Dewan Syariat Pusat, dan -----
- e. Dewan pengurus Pusat.-----

2. Struktur Organisasi Partai ditingkat Provinsi, ---  
yaitu :-----

- a. Majelis Pertimbangan Wilayah,-----
- b. Dewan Syariat Wilayah, dan -----
- c. Dewan Pengurus Wilayah.-----

3. Struktur organisasi Partai di tingkat -----  
kabupaten/kota, yaitu :-----

- a. Majelis Pertimbangan Daerah,-----
- b. Dewan Syariat Daerah, dan -----
- c. Dewan Pengurus Daerah;-----

4. Struktur Organisasi Partai ditingkat Kecamatan ---  
ialah Dewan Pengurus Cabang.-----

3. Struktur Organisasi Partai ditingkat -----

Kelurahan/Desa ialah Dewan Pengurus Ranting.-----

4. Selain sStruktur Organisasi diatas, Partai -----  
membentuk Unit Pembinaan Dan Pengaderan Anggota.--

----- **BAB VII** -----

----- **MAJELIS SYURA** -----

----- **Pasal 14** -----

Majelis Syura ialah lembaga tertinggi Partai;-----

1. Berfungsi sebagai lembaga "Ahlul Halli Wal-'Aqdi"  
(Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh --  
seorang Ketua;-----
2. Terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak -----  
Tetap;-----
3. Mempunyai tugas :-----
  - a. Memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura ----  
sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat-  
Pusat;-----
  - b. Memilih dan menetapkan Wakil Ketua Majelis ----  
Syura sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan ----  
Pimpinan Tingkat Pusat;-----
  - c. Menetapkan :-----
    - 1) Falsafah Dasar perjuangan Partai;-----
    - 2) Kebijakan Dasar Partai,-----
    - 3) Platform Kebijakan Pembangunan Partai, dan --
    - 4) Rencana Strategis Partai.-----
  - d. Menetapkan program kerja tahunan serta -----  
rancangan anggaran pendapatan dan belanja -----

Partai;-----

e. Mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat ---

Pusat;-----

f. Menyampaikan laporan perkembangan.-----

4. Mempunyai wewenang :-----

a. Atas usul Ketua Majelis Syura, membahas dan ---

menetapkan :-----

1) Sekretaris Majelis Syura,-----

2) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,-----

3) Ketua Dewan Syariat Pusat, serta -----

4) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara

Umum Dewan Pengurus Pusat.-----

b. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Syura --

dari unsur pakar dan/atau tokoh;-----

c. Mengubah serta menetapkan Anggaran Dasar dan --

Anggaran Rumah Tangga Partai;-----

d. Membentuk komisi-komisi tetap dan/atau -----

sementara di lingkungan Majelis Syura;-----

e. Menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau ---

anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat-

berrdasarkan Putusan Majelis Syura;-----

f. Menetapkan bakal calon Presiden dan/atau Wakil-

Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi --

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.-----

5. Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan paling --

sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;-----

6. Penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah -----  
Majelis Syura, yaitu Ketua Majelis Syura;-----

7. Masa khidmah Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.-

----- **BAB VIII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT** -----

----- **Pasal 15** -----

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah lembaga tertinggi  
Partai.-----

1. Diketuai oleh Ketua Majelis Syura;-----

2. Beranggotakan :-----

- a. Ketua Majelis Syura,-----
- b. Wakil Ketua Majelis Syura,-----
- c. Sekretaris Majelis Syura,-----
- d. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,-----
- e. Ketua Dewan Syariat Pusat,-----
- f. Presiden Partai,-----
- g. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan-----
- h. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat.-----

3. Berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;---

4. Bertugas :-----

- a. Melaksanakan keputusan Majelis Syura,-----
- b. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan putusan-  
Majelis Syura,-----
- c. Membantu penyelenggaraan Musyawarah Majelis --  
Syura,-----
- d. Mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk -

mengadakan kunjunga kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan,

- e. Membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
- f. Menyampaikan laporan perkembangan dan laporan-pertanggungjawaban kepada Majelis Syura;

5. Berwenang :

- a. Mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai ditingkat Pusat.
- b. Merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura,
- c. Membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon Gubernur, dan atau calon Wakil Gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku serta jabatan strategis lainnya,
- d. Merekomendasikan bakal calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf c,
- e. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada suatu lembaga/organisasi,

- f. Menentukan sikap terhadap permasalahan yang --  
sangat penting dan berdampak luas terhadap ---  
kehidupan umat, bangsa, dan negara,-----
- g. Menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, ----  
pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan --  
Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan --  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga, serta --  
Peraturan Partai lainnya dan/atau peraturan ---  
perundang-undangan Republik Indonesia yang ----  
berlaku,-----
- h. Dapat membentuk tim kerja yang berkenaan ----  
dengan tugas strategis takstis sebagaimana ----  
dimaksud pada huruf b, c, d, dan e;-----

6. Penanggungjawab penyelenggaraan kemahkamahannya.-----

-----  
**BAB IX** -----

-----  
**MAJELIS PERTIMBANGAN** -----

-----  
**Pasal 16** -----

Majelis Pertimbangan :-----

1. a. Pada tingkat pusat ialah Majelis Pertimbangan -  
Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan -  
Syariat Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan  
masa khidmah 5 (lima) tahun;-----
- b. pada tingkat Provinsi ialah Majelis -----  
Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sebagai  
struktur dibawah Dewan Pengurus Pusat serta -  
sejajar dengan Dewan Syariat Wilayah dan Dewan

Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;-----

c. pada tingkat kabupaten/kota ialah Majelis -----  
Pertimbangan Daerah yang berkedudukan sebagai-  
struktur di bawah Dewan Pengurus Wilayah serta  
sejajar dengan Dewan Syariat Daerah dan Dewan-  
Pengurus Daerah, dengan masa khidmah 5 (lima)-  
tahun.-----

2. Pengawasan, pengoordinasian, dan -----  
pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan ialah -----  
sebagai berikut :-----

a. Majelis Pertimbangan Pusat berada dibawah -----  
pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan-  
Tingkat Pusat,-----

b. Majelis Pertimbangan Pusat bertanggungjawab --  
kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan --  
Tingkat Pusat,-----

c. Majelis Pertimbangan Wilayah berada dibawah --  
pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus  
Pusat,-----

d. Majelis Pertimbangan Wilayah bertanggung jawab  
kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah  
Wilayah;-----

e. Majelis Pertimbangan Daerah berada di bawah --  
pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus-  
Wilayah;-----

f. Majelis Pertimbangan Daerah bertanggung jawab-  
kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui -----  
Musyawarah Daerah;-----

3. Tugas Majelis Pertimbangan Pusat :-----

a. Memberi usul dan pertimbangan atas penugasan -  
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,-----

b. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan -  
Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan -----  
kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus ---  
Pusat,-----

c. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6-  
(enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat ----  
Pusat;-----

4. Wewenang Majelis Pertimbangan Pusat :-----

a. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi,  
dan supervisi kepada Dewan Syariat Pusat -----  
dan/atau Dewan Pengurus Pusat, terhadap -----  
perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan  
program Partai untuk menjamin tetap sesuai ----  
dengan Visi, Misi, Tujuan dan Fungsi Partai ---  
serta putusan Majelis Syura,-----

b. Menetapkan dan mensosialisasikan pedoman ----  
Partai,-----

c. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk  
Peraturan Partai yang diduga saling -----  
bertentangan atau tumpang tindih,-----



- d. Membahasa rancangan pedoman atas usul Dewan --  
Syariat Pusat atau Dewan Pengurus Pusat,-----
- e. Melakukan hubungan fungsional secara langsung-  
dengan struktur organisasi Partai ditingkat ---  
provinsi dan kabupaten/kota dengan -----  
sepengetahuan Dewan Syariat Pusat dan/atau ----  
Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **BAB X** -----

----- **DEWAN SYARIAT** -----

----- **Pasal 17** -----

Dewan Syariat :-----

1. a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syariat Pusat -  
berkedudukan sejajar dengan Majelis -----  
Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, --  
dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;-----
- b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syariat ----  
Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di-  
bawah Dewan Syariat Pusat serta sejajar dengan  
Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan -----  
Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima)  
tahun;-----
- c. Pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan -----  
Syariat Daerah yang berkedudukan sebagai ----  
struktur di bawah Dewan Syariat Wilayah serta-  
sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan

Dewan Pengurus Daerah, dengan masa khidmah 5 -  
(lima) tahun.-----

2. pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban ---

Dewan Syariat adalah sebagai berikut :-----

- a. Dewan Syariat Pusat berada di bawah pengawasan-  
dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,---
- b. Dewan Syariat Pusat bertanggung jawab kepada --  
Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat --  
Pusat,-----
- c. Dewan Syariat Wilayah berada di bawah -----  
pengawasan dan koordinasi, Dewan Syariat Pusat,
- d. Dewan Syariat Wilayah bertanggung jawab kepada-  
Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- e. Dewan Syariat Daerah berada di bawah pengawasan  
dan koordinasi, Dewan Syariat Wilayah;-----
- f. Dewan Syariat Daerah bertanggung jawab kepada --  
Dewan Syariat Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

3. Tugas Dewan Syariat Pusat :-----

- a. Memberi usul dan pertimbangan atas penugasan --  
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----
- b. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan -  
Dewan Syariat Pusat untuk diajukan kepada -----  
Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;---
- c. Menetapkan putusan atas masalah-masalah syariat  
yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan ---  
Dewan Syariat Wilayah;-----

- d. Menyusun konsep-konsep kajian strategis -----  
nasiona| dari perspektif syariat;-----
  - e. Melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan ---  
| Syariat Wilayah;-----
  - f. Melakukan kajian terhadap masalah-masalah -----  
| syariat yang tidak terselesaikan di Dewan -----  
| Syariat Wilayah;-----
  - g. Menetapkan landasan syariat bagi Partai;-----
  - h. Menerbitkan fatwa;-----
  - i. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6--  
| (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat ----  
| Pusat.-----
4. Wewenang Dewan Syariat Pusat :-----
- a. Membentuk struktur dan kepengurusan Dewan ----  
| Syariat Wilayah;-----
  - b. Mengajukan struktur dan kepengurusan Dewan ----  
| Syariat Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf  
a kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan  
sebagai struktur organisasi Partai di tingkat -  
provinsi;-----
  - c. Menetapkan Paduan Dewan Syariat Pusat;-----
  - d. Mensosialisasikan Panduan Dewan Syariat Pusat -  
| dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan ----  
| tugas dan wewenangnya;-----
  - e. Merepresentasikan pandangan dan sikap syariat -  
| partai;-----

f. Menertibkan dan mensosialisasikan pandangan ---  
pandangan syariat;-----

g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----  
kesyariatan.-----

----- **BAB XI** -----

----- **DEWAN PENGURUS** -----

----- **Pasal 18** -----

Dewan Pengurus :-----

1. a. pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat  
yang berkedudukan sejajar dengan Majelis ----  
Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariat Pusat, --  
dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,-----
- b. pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus ---  
Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur ---  
dibawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar ---  
dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan-  
Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima)-  
tahun,-----
- c. pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan ----  
Pengurus Daerah yang berkedudukan sebagai ----  
struktur di bawah Dewan Pengurus Wilayah serta  
sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan  
Dewan Syariat Daerah, dengan masa khidmah 5 --  
(lima) tahun,-----
- d. pada tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus ---  
Cabang, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun,---

e. pada tingkat desa/kelurahan ialah Dewan  
Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 2 (dua)-  
tahun;

2. pengawasan, pengoordinasian, dan  
pertanggungjawaban sebagai berikut :

a. Dewan Pengurus Pusat :

1) Berada di bawah pengawasan dan  
pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat  
Pusat,

2) Bertanggung jawab kepada Majelis Syura  
melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,

b. Dewan Pengurus Wilayah :

1) Berada di bawah pengawasan dan  
pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,

2) Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus  
Pusat melalui Musyawarah Wilayah,

c. Dewan Pengurus Daerah :

1) Berada di bawah pengawasan dan  
pengoordinasian, Dewan Pengurus Wilayah,

2) Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus  
Wilayah melalui Musyawarah Daerah,

d. Dewan Pengurus Cabang :

1) Berada di bawah pengawasan dan  
pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah,

2) Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus  
Daerah melalui Musyawarah Cabang,

e. Dewan Pengurus Ranting :-----

| 1) Berada di bawah pengawasan dan -----  
pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang,-----

| 2) Bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus ----  
Cabang melalui Musyawarah Ranting;-----

3. Tugas Dewan Pengurus Pusat :-----

| a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan -  
Dewan Pengurus Pusat berikut struktur -----  
organisasi Partai di bawahnya,-----

| b. Mengompilasi rencana program dan anggaran ----  
tahunan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan ----  
Syariat Pusat, dan Dewan Pengurus Pusat,-----

| c. Mengajukan rencana program dan anggaran tahunan  
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada -----  
Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat --  
Pusat,-----

| d. Menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi,-----

| e. Membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di ---  
setiap provinsi,-----

| f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6  
(enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat ---  
Pusat;-----

4. Wewenang Dewan Pengurus Pusat :-----

| a. Melakukan pembentukan, pembekuan, dan -----  
pembubaran struktur organisasi dan/atau -----  
kepengurusan Partai di tingkat provinsi, atas -

Persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,-----

b. Melakukan pembentukan, pembekuan dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,---

c. Menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri.-----

----- **BAB XII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH** -----

----- **Pasal 19** -----

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kerja yang bersifat kolektif dan kolegal, Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi.-----

1. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum musyawarah unsur pimpinan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, dalam koordinasi Dewan Pengurus Pusat.-----

2. Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah terdiri-

atas :-----

a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan -----

Wilayah;-----

b. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah;-----  
serta -----

c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, --  
Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi ----  
Dewan Pengurus Wilayah.-----

3. Setiap penyelenggaraan musyawarah yang berkenaan -  
dengan hal-hal yang penting dan strategis, wajib -  
dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.-----

4. Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan -  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah -  
Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah adalah Ketua ---  
Majelis Pertimbangan Wilayah.-----

----- **BAB XIII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH** -----

----- **Pasal 20** -----

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kerja yang  
bersifat kolektif dan kolegial, Dewan Pengurus -----  
Wilayah membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah di --  
setiap kabupaten/kota.-----

1. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum -----  
musyawarah unsur pimpinan struktur organisasi ----  
Partai di tingkat kabupaten/kota, dalam koordinasi-  
Dewan Pengurus Wilayah.-----

2. Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah terdiri-  
atas :-----

a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan -----



Daerah;-----

b. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Daerah; ----

serta -----

c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, -

Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi ---

Dewan Pengurus Daerah.-----

3. Setiap penyelenggaraan musyawarah yang berkenaan -  
dengan hal-hal yang penting dan strategis, wajib -  
dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Wilayah.-----

4. Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan -  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah --  
Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.-----

----- **BAB XIV** -----

----- **MUSYAWARAH** -----

----- **Pasal 21** -----

(1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan --  
yang diselenggarakan oleh pengurus struktur -----  
organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai -  
dengan lingkup wewenang masing-masing berlandaskan  
nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan-  
kemaslahatan.-----

(2) Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat, --  
baik dengan aklamasi maupun melalui proses -----  
pemungutan suara.-----

(3) Keputusan hasil musyawarah hanya dapat dibatalkan  
oleh penyelenggara musyawarah itu sendiri atau ---

oleh struktur organisasi Partai yang sekurang ----  
kurangnya satu tingkat di atasnya.-----

(4) Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan -----

keputusan, yaitu :-----

- a. Musyawarah Majelis Syura,-----
- b. Musyawarah Nasional,-----
- c. Musyawarah Wilayah,-----
- d. Musyawarah Daerah,-----
- e. Musyawarah Cabang,-----
- f. Musyawarah Ranting, dan -----
- g. Rapat-rapat Partai.-----

(5) Hal-hal yang berkenaan dengan musyawarah Partai -  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam-  
Pedoman Partai.-----

----- **BAB XV** -----

--- **PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI** ---

----- **Pasal 22** -----

Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang -  
ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum -  
musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang--  
mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota  
Partai.-----

----- **Pasal 23** -----

(1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai -  
berikut :-----

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,-----

2. Putusan Majelis Syura,-----
3. Putusan Musyawarah Nasional,-----
4. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Pusat,-----
5. Pedoman Partai,-----
6. Panduan Dewan Syariat Pusat/Dewan Pengurus ---  
Pusat.-----

(2) Hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan Partai dan  
Tata Urut Peraturan Partai sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.-----

----- **BAB XVI** -----

----- **RANGKAP JABATAN** -----

----- **Pasal 24** -----

Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan kepada  
Anggota dalam seluruh kepengurusan struktur -----  
organisasi Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis-  
Syura serta Ketua Unit Pembinaan dan Pengaderan.-----

----- **BAB XVII** -----

----- **KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN** -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Keuangan Partai berasal dari:-----
- a. Iuran Anggota,-----
  - b. Hibah,-----
  - c. Sumbangan dari Anggota dan masyarakat,-----
  - d. Sumber lain yang halal dan sah serta tidak ---  
mengikat.-----

c. untuk Fraksi dan Anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas --- persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, dengan --- memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan --- Pimpinan Tingkat Daerah.-----

(4) Supervisi, pemantauan, dan evaluasi terhadap ----

Fraksi sebagai berikut :-----

a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di ----

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan ----  
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia -----  
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat ----  
dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Pusat;-----

b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di ----

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi -----  
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah --  
dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Wilayah;-----

c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di ----

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota-  
diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah ---  
dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Daerah.-----

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, ----

pembubaran kepengurusan Fraksi, penempatan, dan --

pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada --  
ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Panduan --  
Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **BAB XXIII** -----

----- **PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI** -----

----- **PADA LEMBAGA PERWAKILAN** -----

----- **Pasal 31** -----

(1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian,  
dan penggantian antarwaktu Anggota pada lembaga --  
perwakilan sesuai dengan perundang-undangan.-----

(2) Mekanisme penempatan, pemberhentian, dan -----  
penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga  
perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ---  
dilakukan sebagai berikut :-----

a. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik  
Indonesia/Majelis Permusyawaratan Rakyat -----  
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan ----  
Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan --  
Pimpinan Tingkat Pusat;-----

b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -  
Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus  
Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat,  
dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah --  
Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;-----

c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -  
Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan --

Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan -----  
Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan -----  
rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat-  
Daerah.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan maksud ---  
ayat (1) dan (2), diatur dalam Panduan Dewan -----  
Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang -  
undangan.-----

----- **BAB XXIV** -----

----- **DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 32** -----

(1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk --  
Partai di tingkat pusat dan provinsi.-----

(2) Dewan Pakar di tingkat pusat :-----

a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis -----

Pertimbangan Pusat dengan persetujuan Dewan --  
Pimpinan Tingkat Pusat;-----

b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan-  
Pusat.-----

(3) Dewan Pakar di tingkat provinsi :-----

a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis -----

Pertimbangan Wilayah atas perintah atau dengan  
persetujuan Dewan Pengurus Pusat;-----

b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan-  
Wilayah.-----

(4) Dewan Pakar di tingkat kabupaten/kota :-----

a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis -----

Pertimbangan Daerah, atas perintah atau dengan  
persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;-----

b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan

Daerah.-----

(5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan ----

Pakar diatur dengan Pedoman Partai.-----

----- **BAB XXV** -----

----- **MAJELIS TAHKIM** -----

----- **Pasal 33** -----

Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas -----  
kemahkamahahan Partai berkenaan dengan struktur -----  
organisasi dan kepengurusan Partai, pemeriksaan -----  
terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan ----  
Partai, melakukan uji materiel, memberikan penafsiran  
atas Peraturan Partai, dan memutus perselisihan -----  
kewenangan.-----

----- **Pasal 34** -----

Kewenangan Majelis Tahkim berkenaan dengan struktur -  
organisasi dan kepengurusan Partai, meliputi -----  
pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur -----  
organisasi dan kepengurusan Partai adalah sebagai ---  
berikut :-----

a. untuk Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah -----

berdasarkan keputusan Majelis Syura.-----

b. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di -----

tingkat pusat adalah berdasarkan keputusan Ketua -  
Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.-----

c. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di -----  
tingkat provinsi adalah berdasarkan keputusan ----  
Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan ----  
Pimpinan Tingkat Pusat.-----

d. ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) -  
huruf c serta yang berkenaan untuk organisasi dan-  
kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan,  
desa/kelurahan diatur dengan Panduan Dewan -----  
Pengurus Pusat.-----

----- **Pasal 35** -----

(1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal pemeriksaan --  
terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan -  
Partai, diselenggarakan sebagai berikut :-----

a. diproses oleh suatu badan yang bertugas -----  
menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi  
Dewan Pengurus Pusat.-----

b. badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan  
disiplin organisasi tersebut menyampaikan ---  
rekomendasi kepada Majelis Tahkim.-----

(2) Keputusan Majelis Tahkim dilaksanakan oleh Dewan -  
Pengurus Pusat.-----

----- **Pasal 36** -----

(1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal melakukan uji-  
materiel atas Peraturan Partai terhadap Anggaran -



Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memberikan -----  
keputusan atas perbedaan penafsiran mengenai -----  
Peraturan Partai, menyelesaikan perselisihan -----  
kewenangan antarstruktur organisasi Partai, -----  
dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat.-----

(2) Keputusan Majelis Tahkim berkenaan dengan -----  
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----  
bersifat final dan mengikat.-----

----- **BAB XXVI** -----

----- **--PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA--** -----

----- **Pasal 37** -----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah-  
Tangga dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat-  
Pusat atau Anggota Majelis Syura.-----

(2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud --  
pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 17 ----  
(tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.-----

(3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-  
dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada -----  
Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan -----  
mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian  
yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya ----  
dalam 1 (satu) naskah, dan harus ditandatangani --  
oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman -  
naskah tersebut.-----

(4) Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran --

Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis --  
Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan  
kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan -----  
Tingkat Pusat.-----

(5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar --  
dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat  
dilakukan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura.--

(6) Putusan diambil dengan persetujuan 2/3 (dua per --  
tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.-----

----- **BAB XXVII** -----

----- **KETENTUAN PERALIHAN** -----

----- **Pasal 38** -----

(1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan -  
Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku ---  
sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum  
diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

(2) Dalam hal pembentukan struktur dan/atau -----  
kepengurusan Partai pada suatu kabupaten/kota atau  
kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik ----  
Indonesia belum dapat dilakukan, maka Dewan -----  
Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan --  
Tingkat Pusat, membentuk Perwakilan Partai yang --  
ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus -  
Pusat.-----

----- **BAB XXVIII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

**Pasal 39**

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan --  
terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan --  
Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ----  
ditetapkan dengan arahan Dewan Pimpinan Tingkat ----  
Pusat.-----

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini --  
diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

**Pasal 41**

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera --  
ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura I pada --  
hari Senin, tanggal 25 Syawal 1436 bertepatan dengan --  
10-08-2015 (sepuluh Agustus dua ribu lima belas) di -  
Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ----  
ditetapkan.-----

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**BAB I**

**ATRIBUT PARTAI**

**Pasal 1**

(1) Lambang Partai sebagai berikut :-----

Tafsir lambang :-----

a. kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, --  
keteraturan, keserasian, persatuan, dan ----  
kesatuan arah.-----

b. bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.

c. untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

d. putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.

e. hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.

f. kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.

g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

(3) Ketentuan tentang atribut Partai, yaitu nama, lambang, bendera, mars, dan himne lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB II**

**SASARAN DAN KEGIATAN**

**Pasal 2**

Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana Strategis Partai.

**Pasal 3**

Sasaran atau target Partai, antara lain :-----

- a. terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya --- membentuk karakter bangsa dan peradaban manusia;--
- b. terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala ---- individu, keluarga, komunitas kerja, maupun ----- profesi;-----
- c. tersedianya Anggota sebagai kader-kader terbaik -- calon pemimpin bangsa;-----
- d. terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, ---- transparan, akuntabel, bermartabat, dan ----- bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia;
- e. terumuskannya alternatif solusi atas problematika- bangsa dan negara;-----
- f. terjaminnya kelestarian khazanah sumber daya ---- bangsa dan negara;-----
- g. tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan - kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, ----- penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan;--
- h. terjaminnya penegakan hak asasi manusia;-----
- i. terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan ---- solidaritas sosial;-----
- j. terbentuknya generasi penerus yang lebih baik.---

**Pasal 4**

Untuk mencapai sasaran, Partai melakukan kegiatan, --  
antara lain :-----

- a. mengokohkan struktur organisasi dan soliditas ----  
| kepengurusan Partai;-----
- b. menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan ----  
| pelatihan untuk meningkatkan kualitas politik ----  
| Anggota;-----
- c. berpartisipasi aktif dalam agenda politik ----  
| nasional;-----
- d. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen -  
| dan masyarakat;-----
- e. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang  
| transparan, solutif, dan konstruktif;-----
- f. menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi,-  
| dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun ----  
| implementatif;-----
- g. memprioritaskan amal saleh, kerja nyata, dan ----  
| kemitraan;-----
- h. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional;--
- i. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;--
- j. meningkatkan kesadaran akan gizi, kesehatan, dan -  
| sumber daya keluarga;-----
- k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan,  
| kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu ----  
| pengetahuan dan teknologi;-----

- l. menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di ---  
| bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;-----
- m. merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara-  
| lain berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum,----  
| sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga,--  
| kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan -----  
| teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, -----  
| keagamaan (moral, mental, dan spiritual), -----  
| kewanitaan, kepemudaan, kepanduan, keluarga, ----  
| penanggulangan bencana, serta bela negara.-----

----- **BAB III** -----

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

- (1) Setiap Anggota harus terdaftar dan memiliki Kartu  
| Tanda Anggota Partai.-----
- (2) Anggota Pendukung dan Anggota Terbina diangkat --  
| dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah.----
- (3) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan ---  
| diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.-----
- (4) Anggota Ahli dan Anggota Purna diangkat dan ----  
| diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.-----
- (5) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud -  
| pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat ----  
| rekomendasi pemberhentian dari badan yang -----  
| berwenang melaksanakan penegakan disiplin -----  
| organisasi.-----

(6) Khusus untuk pemberhentian Anggota sebagaimana --  
yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaksanakan  
setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari --  
badan yang berwenang melaksanakan penegakan -----  
disiplin organisasi dan mendapatkan putusan dari-  
Majelis Tahkim.-----

(7) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan ---  
oleh Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **Pasal 6** -----

(1) Setiap Anggota wajib mengikrarkan janji sebagai -  
berikut :-----  
"Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh -  
kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan  
peraturan Partai Keadilan Sejahtera, serta setia-  
kepada pimpinan Partai".-----

(2) Setiap Anggota wajib mengikuti pembinaan, -----  
pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, sesuai ----  
dengan jenjang Keanggotaan.-----

(3) Setiap Anggota wajib taat dan berpegang teguh ---  
kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan  
peraturan Partai.-----

(4) Setiap Anggota wajib melaksanakan kewajiban ----  
sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan ----  
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

(5) Setiap Anggota harus terlibat aktif dalam -----  
kegiatan kepartaian.-----



(6) Setiap Anggota wajib menjalankan tugas yang  
diamanahkan oleh Partai.

**Pasal 7**

Hak Anggota :

- a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
- b. memperoleh pembinaan;
- c. mempunyai hak bicara;
- d. mempunyai hak suara;
- e. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai,  
calon anggota lembaga perwakilan, atau calon  
pejabat publik;
- f. mengemukakan pendapat serta usulan secara bebas  
dan terbuka, menyampaikan nasihat dan kritik,  
berkreasi, serta berinisiatif dalam berbagai  
bentuk, secara beradab dan sesuai tertib  
organisasi;
- g. membela diri, mendapat pendampingan serta  
pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
- h. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam  
melaksanakan tugas kepartaian.

**Pasal 8**

Hal-hal lain yang berkenaan dengan Keanggotaan  
Partai, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan  
Pengurus Pusat.

**BAB IV**

**MAJELIS SYURA**

Pasal 9

(1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas :-----

a. Anggota Tetap, yaitu Anggota Majelis Syura yang  
pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura;---

b. Anggota Tidak Tetap, yaitu:-----

1) Anggota yang terpilih oleh Anggota Inti -----  
melalui proses penjaringan, penyaringan, dan  
penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya;--  
dan -----

2) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis --  
Syura dalam suatu musyawarah Majelis Syura.--

(2) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap -  
sebagai berikut :-----

a. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak ----  
kurang dari 7 (tujuh) tahun;-----

b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung ---  
jawab;-----

c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang ---  
teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah-  
Tangga, Putusan Majelis Syura, Putusan -----  
Musyawarah Nasional, serta peraturan dan -----  
kebijakan Partai;-----

d. mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota --  
Majelis Syura;-----

e.tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga)-  
tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya-  
untuk dipilih;-----

f.berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;--

g.berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan -----  
kenegaraan; serta -----

h.berpengalaman sebagai pengurus paling rendah --  
pada struktur organisasi Partai di tingkat ----  
provinsi.-----

(3) Jumlah Anggota Majelis Syura paling sedikit 66 --  
(enam puluh enam) orang dan paling banyak 99 ----  
(sembilan puluh sembilan) orang.-----

(4) Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan ikrar ---  
pada saat pelantikan dalam Musyawarah Majelis ---  
Syura.-----

----- **Pasal 10** -----

(1) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Syura ---  
diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf  
b sub 1).-----

(2) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Syura terpilih ----  
mengucapkan ikrar dalam Musyawarah Majelis Syura.

(3) Anggota Majelis Syura mengucapkan ikrar kepada --  
Ketua Majelis Syura terpilih.-----

----- **Pasal 11** -----

(1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan -----  
pemilihan Anggota Majelis Syura sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sub 2) --  
sesuai dengan kebutuhan.-----

(2) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud ayat -  
(1) mengucapkan ikrar sebagai Anggota Majelis ---  
Syura dan kepada Ketua Majelis Syura.-----

----- **Pasal 12** -----

(1) Setiap Anggota dapat dicalonkan menjadi Ketua dan  
Wakil Ketua Majelis Syura dengan persyaratan ----  
sebagai berikut :-----

a. Anggota Majelis Syura;-----

b. masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli -----  
sekurang-kurangnya 12 (duabelas) tahun;-----

c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) --  
tahun;-----

d. memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban --  
beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.-----

(2) Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Syura-  
ditetapkan melalui suatu surat keputusan pimpinan  
sidang musyawarah Majelis Syura.-----

(3) Tugas Ketua Majelis Syura :-----

a. memimpin Majelis Syura;-----

b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----

c. menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari ---

Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan ----

masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis -  
Syura yang bersangkutan;-----

d.menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis ---  
Syura.-----

(4) Dalam hal Ketua Majelis Syura berhalangan maka --  
tugas Ketua Majelis Syura digantikan oleh Wakil -  
Ketua Majelis Syura.-----

(5) Dalam hal Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh-  
Wakil Ketua Majelis Syura, maka seluruh Putusan -  
Musyawarah Majelis Syura baru dapat dilaksanakan-  
setelah disetujui oleh Ketua Majelis Syura.-----

----- **Pasal 13** -----

(1) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura, karena :-----

- a.meninggal dunia,-----
- b.berhalangan tetap,-----
- c.mengundurkan diri,-----
- d.diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.----

(2) Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana -  
dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :-----

- a.tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya,  
| sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2);-----
- b.tidak lagi memenuhi ketentuan selaku Ketua, ---  
| sebagaimana diatur dalam Pasal 12;-----
- c.sebab lain yang diputuskan oleh Musyawarah ----  
| Majelis Syura.-----

(3) Pemberhentian seorang Anggota Majelis Syura -----

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur ----- berikut :-----

- a. yang bersangkutan telah diberi nasihat oleh ---  
| Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk --  
| oleh Musyawarah Majelis Syura; atau -----
- b. mendapat rekomendasi pemberhentian dari Majelis  
| Tahkim.-----

(4) Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang Anggota --

Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana -  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Majelis-  
Syura :-----

- a. memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari -  
| jabatannya yang berkaitan langsung dengan -----  
| status keanggotaannya di Majelis Syura;-----
- b. menetapkan penggantinya, dengan ketentuan :-----
  - 1) apabila yang bersangkutan adalah Anggota ----  
| hasil pemilihan raya maka penggantinya ialah-  
| calon anggota dengan nomor urut perolehan ---  
| suara terbanyak di bawahnya dari daerah ----  
| pemilihan yang sama;-----
  - 2) apabila yang bersangkutan adalah dari unsur -  
| Anggota terpilih oleh Musyawarah Majelis ----  
| Syura maka Majelis Syura memilih -----  
| penggantinya.-----

(5) Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3).

**Pasal 14**

(1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura sebelumnya.

(2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar usulan Dewan Pimpinan-Tingkat Pusat atau permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga Anggota Majelis Syura yang diajukan melalui Ketua Majelis Syura.

(3) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengusulkan perubahan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

(4) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

**Pasal 15**

(1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.

(2) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai-  
kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----  
Musyawarah dapat diselenggarakan setelah ditunda-  
paling lama 3 (tiga) jam.-----

(3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana ----  
dimaksud pada ayat (2), Musyawarah -----  
diselenggarakan dengan dihadiri oleh paling ----  
sedikit setengah dari jumlah Anggota Majelis ----  
Syura.-----

(4) Undangan kepada Anggota Majelis Syura disertai --  
jadwal dan agenda harus disampaikan 7 (tujuh) ---  
hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah -----  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan-  
paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah ----  
Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat  
(2).-----

(5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, ---  
Musyawarah diundur paling lama 30 (tiga puluh) --  
hari dengan berapa pun jumlah Anggota yang hadir.

----- **Pasal 16** -----

(1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.-----

(2) Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan --  
secara ijmak (aklamasi).-----

(3) Jika ijmak tidak tercapai, pengambilan keputusan-  
dilaksanakan melalui pemungutan suara.-----



**MOERBAETY ISMAIL, SH, M. Kd.**  
**NOTARIS JAKARTA**

(4) Jika hasil pemungutan suara diperoleh jumlah -----  
suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk  
1 (satu) kali.-----

(5) Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -  
ayat (4) tetap menghasilkan jumlah suara yang ---  
sama, maka yang ditetapkan sebagai Putusan adalah  
jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura -----  
memberikan hak suaranya.-----

(6) Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa -----  
khidmahnya, sedangkan Majelis Syura yang baru ---  
belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak-  
mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua dan -  
Wakil Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran ----  
Dasar, mengubah Anggaran Rumah Tangga, mengangkat  
Anggota Tidak Tetap baru atau pengganti, serta --  
memberhentikan Anggota.-----

**Pasal 17**

-----  
Sekretaris Majelis Syura mempunyai tugas, wewenang, --  
dan fungsi :-----

a. Sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Pusat;-----

b. Sebagai Kepala Kantor Sekretariat Majelis -----  
Syura;-----

c. Menyelenggarakan pengorganisasian, -----  
administrasi, manajemen, kesekretariatan, dan -  
perbendaharaan Majelis Syura;-----

d. Menyelenggarakan administrasi dan manajemen ---

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----

e. Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, -----

sinkronisasi, serta sinergi perencanaan dan ---

program bersama Sekretaris Majelis Pertimbangan

Pusat, Sekretaris Dewan Syariat Pusat, serta --

Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Dewan --

Pengurus Pusat;-----

f. Bertanggung-jawab kepada Ketua Majelis Syura.--

----- **Pasal 18** -----

Hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Syura diatur -  
lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.-----

----- **BAB V** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT** -----

----- **Pasal 19** -----

(1) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dipimpin oleh

Ketua Majelis Syura selaku Ketua Dewan Pimpinan -  
Tingkat Pusat.-----

(2) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ----

berhalangan maka tugas Ketua Dewan Pimpinan ----  
Tingkat Pusat digantikan oleh Wakil Ketua Dewan -  
Pimpinan Tingkat Pusat.-----

(3) Dalam hal Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat ----

dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Tingkat-  
Pusat, maka seluruh Putusan Rapat Dewan Pimpinan-  
Tingkat Pusat baru dapat dilaksanakan setelah ---

ditetujui oleh Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

**Pasal 20**

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat :

- a. dalam penyelenggaraan rapat, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan;
- b. hasil rapat disosialisasikan melalui struktur Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya;
- c. tidak dapat mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syariah Pusat tentang Fatwa;
- d. rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- e. untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi dilengkapi sebuah sekretariat.

**Pasal 21**

Hal-hal yang berkenaan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

**BAB VI**

**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT**

**Pasal 22**

Majelis Pertimbangan Pusat :

(1) kepengurusan terdiri atas :

- a. Ketua,
- b. Sekretaris, dan

ISMAIL, SH, M. Kn.  
IS JAKARTA

c. Komisi-komisi;-----

(2) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,-----

dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat;-----

(3) menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat;-----

(4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral

atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan -----

Pusat, Dewan Syariat Pusat, dan Dewan Pengurus --

Pusat baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;-----

(5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan

administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.-----

----- **Pasal 23** -----

(1) Persyaratan khusus :-----

a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi -----

adalah Anggota Majelis Syura;-----

b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli -

atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.-----

(2) Persyaratan umum :-----

a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan -----

struktur organisasi Partai di tingkat pusat -----

atau provinsi;-----

b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh -----

kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil,--

serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa,

serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi -

dan golongan;-----

NOERBAETY ISMAIL, SH, M. Kd.  
NOTARIS JAKARTA

c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----  
kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan  
manajemen;-----

d. bersifat amanah dan berwibawa;-----

e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan  
fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;-----

f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup ---  
untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan -  
Pusat.-----

**BAB VII** -----

**DEWAN SYARIAT PUSAT** -----

**Pasal 24** -----

Kepengurusan Dewan Syariat Pusat terdiri atas :-----

- a. Ketua;-----
- b. Sekretaris; dan -----
- c. Komisi-komisi.-----

**Pasal 25** -----

(1) Persyaratan khusus :-----

a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi -----  
adalah Anggota Majelis Syura atau sekurang ---  
kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan -  
Pimpinan Tingkat Pusat;-----

b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli -  
atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.-----

(2) Persyaratan umum :-----

a.pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan ---  
struktur organisasi Partai di tingkat pusat ---  
atau provinsi;-----

b.bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ---  
kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, -  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa,  
serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi -  
dan golongan;-----

c.memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat  
dan peraturan perundang-undangan Republik -----  
Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di --  
bidang dan mekanisme pengambilan keputusan ---  
Syariat;-----

d.bersifat amanah dan berwibawa;-----

e.memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan  
fungsi dewan Syariat Pusat;-----

f.menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup ---  
untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Pusat.--

----- **BAB VII** -----

----- **DEWAN PENGURUS PUSAT** -----

----- **Pasal 26** -----

(1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden ---  
Partai.-----

(2) Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas -  
nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ---  
Anggaran Rumah Tangga.-----

(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang

kurangnya terdiri atas :

a. Presiden,

b. Sekretaris Jenderal,

c. Bendahara Umum,

d. Bidang,

e. Badan, dan

f. Departemen.

**Pasal 27**

(1) Persyaratan khusus :

a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang,

Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris

Jenderal, serta Wakil Bendahara Umum sekurang

kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan

sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atas

persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

b. untuk jabatan Ketua Departemen sekurang

kurangnya Anggota Ahli;

c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang

kurangnya Anggota Dewasa dengan masa

Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(2) Persyaratan umum :

a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan

struktur organisasi Partai di tingkat pusat

atau provinsi;

b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ----

kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, --  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa,  
serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi -  
dan golongan;-----

c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan --

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan -  
tugas;-----

d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----

kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan-  
manajemen;-----

e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan

fungsi Dewan Pengurus Pusat;-----

f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup ---

untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.-

----- **Pasal 28** -----

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai -----  
berikut :-----

a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan ---

Putusan Majelis Syura;-----

b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan-

Pimpinan Tingkat Pusat;-----

c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan -

kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan ----

Dewan Pengurus Wilayah;-----



- d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariat Pusat;-----
- e. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----
- f. melakukan seleksi atas calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;-----
- g. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----
- h. menetapkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----
- i. menetapkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;-----
- j. menarik dan mengelola Iuran Anggota;-----
- k. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;-----
- l. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua-Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.-----

**Pasal 29**

MOERBAETY ISMAIL, SH, M. Kn.  
NOTARIS JAKARTA

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai  
berikut :

- a. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- b. menetapkan produk-produk konsepsional untuk tugas-tugas internal dan struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Partai.

**Pasal 30**

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai  
berikut :

- a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- e. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif;
- f. merancang menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota.

**Pasal 31**

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai  
berikut :

- a. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota;
- c. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

**Pasal 32**

Ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB IX**

**STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI**

**Majelis Pertimbangan Wilayah**

**Pasal 33**

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah adalah penyelenggara supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas :
  - a. Ketua,
  - b. Sekretaris, dan

c. Komisi-komisi.-----

(3) Persyaratan khusus :-----

a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua  
Komisi sekurang-kurangnya Anggota Ahli;-----

b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa  
dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 --  
(dua) tahun.-----

(4) Persyaratan umum :-----

a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan ----  
struktur organisasi Partai di tingkat provinsi-  
atau kabupaten/kota;-----

b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ----  
kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil,--  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa,  
serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi -  
dan golongan;-----

c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----  
kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan  
manajemen;-----

d. bersifat amanah dan berwibawa;-----

e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan  
fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;-----

f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup ---  
untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan -  
Wilayah.-----

(5) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk ----  
struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan  
Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi-  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.-----

(6) Majelis Pertimbangan Wilayah, atas perintah atau-  
dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, -----  
membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.-----

----- **Pasal 34** -----

Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas :-----

a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus --  
Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan  
Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;-----

b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi,  
dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan -  
pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan ----  
tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan -  
oleh Musyawarah Wilayah, struktur organisasi -----  
Partai di tingkat pusat, Musyawarah Dewan Pimpinan  
Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja Wilayah;----

c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan ----  
Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya ---  
kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus  
Wilayah;-----

d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 --  
(enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan-----

e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada --  
Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.--

----- **Pasal 35** -----

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Majelis ----  
Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan ----  
Pengurus Pusat.-----

----- **Dewan Syariat Wilayah** -----

----- **Pasal 36** -----

(1) Dewan Syariat Wilayah adalah penyelenggara -----

supervisi keSyariaatan Partai pada struktur Partai  
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, -----  
berkedudukan di ibukota provinsi.-----

(2) Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah terdiri atas :

a. Ketua,-----

b. Sekretaris, dan -----

c. Komisi-komisi.-----

(3) Persyaratan khusus :-----

a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang ---  
kurangnya Anggota Ahli;-----

b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya -  
Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan -----  
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----

c. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota -----  
Dewasa.-----

(4) Persyaratan umum :-----

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus --  
Pusat, Dewan Syariat Pusat, hasil Musyawarah ----  
Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan ----  
Tingkat Wilayah;-----
- b. menyelenggarakan supervisi, pendidikan, dan ----  
pelatihan kesyariaatan Anggota;-----
- c. menetapkan putusan dalam kaitan dengan pemberian -  
penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pengurus --  
dan Anggota di tingkat provinsi dan ----  
kabupaten/kota, dengan memperhatikan arahan dari -  
Dewan Syariat Pusat;-----
- d. menyusun rencana program dan anggaran tahunan ----  
Dewan Syariat Wilayah serta diajukan kepada Dewan-  
Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah,----  
dengan tembusan kepada Dewan Syariat Pusat;-----
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 --  
(enam) bulan kepada Dewan Syariat Pusat;-----
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---  
Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.---

----- **Pasal 38** -----

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Syariat  
Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariat Pusat.----

----- **Dewan Pengurus Wilayah** -----

----- **Pasal 39** -----

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah penyelenggara ----  
eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah --

program struktur organisasi Partai di tingkat ---  
kabupaten/kota berkedudukan di ibukota provinsi.-

- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan -  
dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai,-  
sekurang-kurangnya terdiri atas :-----  
a. Ketua Umum,-----  
b. Wakil Ketua Umum,-----  
c. Sekretaris Umum, dan -----  
d. Bendahara Umum.-----

----- **Pasal 40** -----

- (1) Persyaratan khusus :-----  
a. untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, ---  
serta Ketua dan Sekretaris Bidang Kaderisasi --  
sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa ---  
Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;--  
b. untuk jabatan Sekretaris Umum, dan Bendahara  
Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;-----  
c. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang -----  
lainnya, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil ----  
Sekretaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum ---  
sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa -  
Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;--  
d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang -----  
kurangnya Anggota Dewasa.-----

- (2) Persyaratan umum :-----



a.pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan ----  
struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya -  
di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;-----

b.bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ----  
kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, -  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa,  
serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi -  
dan golongan;-----

c.memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan --  
kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan -  
tugas;-----

d.memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----  
kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan-  
manajemen;-----

e.memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan  
fungsi Dewan Pengurus Wilayah;-----

f.menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup ---  
untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus -----  
Wilayah.-----

(3) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membuat -----  
rancangan struktur organisasi dan kepengurusan --  
untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, -----  
dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan  
Pimpinan Tingkat Wilayah.-----

----- **Pasal 41** -----

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai ----  
berikut :-----

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas-  
dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;-----
- b. melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan-  
oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah ----  
Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan ----  
Tingkat Wilayah;-----
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan  
kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan  
Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi  
Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;-----
- d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat  
Daerah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan  
Syariat Wilayah;-----
- e. atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan ---  
struktur organisasi dan kepengurusan Dewan -----  
Pengurus Daerah beserta seluruh struktur -----  
organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;---
- f. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-  
Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat ---  
atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah --  
dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah --  
terkait;-----
- g. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat-  
Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas -

- rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;--
- h. melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;-----
- i. merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat;-----
- j. mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;-----
- k. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;-----
- l. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;-----
- m. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;-----
- n. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat;-----
- o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.---

----- **Pasal 42** -----

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai ---  
berikut :-----

a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan ----

Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi  
Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan ----  
kepada Dewan Pengurus Pusat;-----

b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan-

Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan-  
anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan-  
Dewan Syariat Wilayah;-----

c. menetapkan produk-produk konsepsional untuk -----

bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai  
di bawahnya.-----

----- **Pasal 43** -----

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai ----  
berikut :-----

a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;-----

b. menyelenggarakan pengarahannya dan evaluasi struktur-  
organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program-  
Dewan Pengurus Daerah;-----

c. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk -

dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung --  
Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan ----  
Pimpinan Tingkat Wilayah;-----

- d. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, ---  
promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya --  
sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;-----
- e. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat ---  
sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan -----  
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;-
- f. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat -----  
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan  
Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan ---  
kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak -  
efektif;-----
- g. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, -----  
pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap  
6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **Pasal 44** -----

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai ---  
berikut :-----

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi -  
Partai;-----
- b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta ----  
pendidikan dan pelatihan kewilayahan, -----  
keorganisasian, manajemen, dan politik, serta ----  
kepemimpinan.-----

----- **Pasal 45** -----

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan -----  
Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus-  
Pusat.-----

----- **BAB X** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH** -----

----- **Pasal 46** -----

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum -----  
koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan -----  
Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan -----  
Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah -----  
Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, serta --  
tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis -----  
Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan  
Dewan Syariat Wilayah.-----

(2) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Wilayah, yaitu :-----  
a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan -----  
Wilayah;-----  
b. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah; ---  
serta -----  
c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, -  
Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi ---  
Dewan Pengurus Wilayah.-----

(3) Unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri -----  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.-----

- (4) Kesepakatan atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariat Wilayah, dan Dewan Pengurus Wilayah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Kesepakatan atau rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.
- (6) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Syariat Wilayah, dan/atau Dewan Pengurus Wilayah.
- (7) Merekomendasikan nama Anggota Dewan Pakar di tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (8) Merekomendasikan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usul Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
- (10) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(11) Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah ----  
menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir --  
kepada Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **BAB XI** -----

----- **STRUKTUR ORGANISASI PARTAI** -----

----- **DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA** -----

----- **Dewan Pengurus Daerah** -----

----- **Pasal 47** -----

(1) Majelis Pertimbangan Daerah adalah penyelenggara -  
supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada -----  
struktur Partai di tingkat kabupaten/kota, -----  
berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.-----

(2) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri  
atas :-----  
a. Ketua,-----  
b. Sekretaris, dan -----  
c. Komisi-komisi.-----

(3) Persyaratan khusus :-----  
a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua ---  
Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa -----  
dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 -  
(dua) tahun;-----  
b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota -----  
Dewasa.-----

(4) Persyaratan umum :-----



- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan ---  
struktur organisasi Partai di tingkat -----  
kabupaten/kota atau kecamatan;-----
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ---  
kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil,--  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan -----  
bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan-  
pribadi dan golongan;-----
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----  
keorganisasian, administrasi, dan manajemen;--
- d. bersifat amanah dan berwibawa;-----
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas  
dan fungsi Majelis Pertimbangan Daerah;-----
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup  
untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan  
Daerah.-----

(5) Ketua Majelis Pertimbangan Daerah membentuk -----  
struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan-  
Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.-----

(6) Majelis Pertimbangan Daerah, atas perintah atau --  
dengan persetujuan Dewan Pengurus Wilayah, -----  
membentuk Dewan Pakar di tingkat kabupaten/kota.--

----- **Pasal 48** -----

Majelis Pertimbangan Daerah bertugas :-----

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Putusan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Daerah, struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Musyawarah Kerja Daerah;
- c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah;
- d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

**Pasal 49**

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Majelis Pertimbangan Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**Dewan Syariat Daerah**

**Pasal 50**

(1) Dewan Syariah Daerah adalah penyelenggara -----

supervisi keSyariaatan Partai pada struktur Partai-  
di tingkat kabupaten/kota, berkedudukan di ibu ---  
kota kabupaten/kota.-----

(2) Kepengurusan Dewan Syariah Daerah terdiri atas :--

- a. Ketua,-----
- b. Sekretaris, dan -----
- c. Komisi-komisi.-----

(3) Persyaratan khusus :-----

- a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang --  
kurangnya Anggota Dewasa dengan masa -----  
Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-
- b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya  
Anggota Dewasa;-----
- c. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Madya  
dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2  
(dua) tahun.-----

(4) Persyaratan umum :-----

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan  
struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya  
di tingkat kabupaten/kota atau kecamatan;-----
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ---  
kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil,-  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan -----  
bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan-  
pribadi dan golongan;-----

- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang -----  
Syariat dan peraturan perundang-undangan -----  
Republik Indonesia yang berlaku, serta -----  
pengetahuan di bidang dan mekanisme -----  
pengambilan keputusan Syariat;-----
- d. bersifat amanah dan berwibawa;-----
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas --  
dan fungsi Dewan Syariat Daerah;-----
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup --  
untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Daerah.

(5) Ketua Dewan Syariat Daerah membentuk struktur ----  
organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan  
Syariat Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi -  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.-----

----- **Pasal 51** -----

Dewan Syariat Daerah bertugas :-----

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Syariat ---  
Wilayah, hasil Musyawarah Daerah, dan hasil -----  
musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;-----
- b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan -----  
kesyariatan Anggota;-----
- c. melakukan kajian dalam kaitan dengan pemberian ---  
penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pengurus --  
dan Anggota di tingkat kabupaten/kota, serta -----  
melaporkannya kepada Dewan Syari'at Wilayah;-----

d. menyusun rencana program dan anggaran tahunan ----

Dewan Syariat Daerah serta diajukan kepada Dewan -  
Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah, --  
dengan tembusan kepada Dewan Syariat Wilayah;-----

e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 --

(enam) bulan kepada Dewan Syariat Wilayah;-----

f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---

Dewan Syariat Wilayah melalui Musyawarah Daerah.--

----- **Pasal 52** -----

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Syariat  
Daerah diatur dalam Panduan Dewan Syariat Pusat.-----

----- **Dewan Pengurus Daerah** -----

----- **Pasal 53** -----

(1) Dewan Pengurus Daerah adalah penyelenggara ----

eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota mencakup -  
struktur organisasi Partai di bawahnya.-----

(2) Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di ibu kota ---

kabupaten/kota.-----

(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan ---

dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai,  
sekurang-kurangnya terdiri atas :-----

a. Ketua,-----

b. Sekretaris, dan -----

c. Bendahara.-----

----- **Pasal 54** -----

(1) Persyaratan khusus :-----

- a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Ahli;-----
- b. untuk jabatan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Badan sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----
- c. untuk jabatan Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;--
- d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.-

(2) Persyaratan umum :-----

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;-----
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;-----
- c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;-----
- d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;-----

e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup --  
| untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus-  
| Daerah.-----

(3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan ----  
| struktur organisasi dan kepengurusan untuk -----  
| ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.-----

----- **Pasal 55** -----

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai ----  
berikut:-----

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas-  
| dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;-----
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan-  
| oleh Dewan Pengurus Wilayah;-----
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan -  
| kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas -----  
| persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;-----
- d. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan-  
| Panduan Dewan Pengurus Pusat;-----
- e. menerima dan mengelola hibah dan sumbangan -----  
| sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;---
- f. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan-  
| Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ---  
| kepada Dewan Pengurus Wilayah;-----
- g. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati --  
| atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan  
| Pengurus Wilayah;-----

h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan  
Pengurus Wilayah;-----

i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---  
Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.-

----- **Pasal 56** -----

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah, sebagai ----  
berikut :-----

a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur  
organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program  
Dewan Pengurus Cabang;-----

b. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, ---  
promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya --  
sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.-----

c. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat ----  
sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan -----  
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan ----  
eksekutif;-----

d. atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah -----  
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan ----  
struktur organisasi di bawahnya sejauh struktur --  
organisasi dan kepengurusan tersebut belum -----  
terbentuk atau tidak efektif;-----

e. menyusun rencana program dan anggaran tahunan ----  
Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi-  
Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan ----  
kepada Dewan Pengurus Wilayah;-----



- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, -----  
pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap  
6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.-----

----- **Pasal 57** -----

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai -----  
berikut :-----

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi-  
Partai;-----  
b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota;-----  
c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewilayahan,  
keorganisasian, manajemen, dan politik, serta -----  
kepemimpinan.-----

----- **Pasal 58** -----

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan -----  
Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus -  
Pusat.-----

----- **BAB XII** -----

----- **DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH** -----

----- **Pasal 59** -----

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum -----  
koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan -----  
Keputusan Musyawarah Wilayah, Keputusan Musyawarah  
Kerja Wilayah, Hasil Musyawarah Daerah, Hasil ----  
Musyawarah Kerja Daerah, serta tugas, fungsi, dan-  
kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan ----  
Pengurus Daerah, dan Dewan Syariat Daerah.-----

(2) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, -

yaitu :-----

a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan -----

Daerah;-----

b. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Daerah; ----

serta -----

c. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, -

Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi ---

Dewan Pengurus Daerah.-----

(3) Unsur Dewan Pengurus Wilayah dapat menghadiri ----

musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.-----

(4) Kesepakatan atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh-

Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Syariat Daerah,

dan Dewan Pengurus Daerah sesuai dengan -----

kewenangan.-----

(5) Kesepakatan atau rekomendasi musyawarah Dewan ----

Pimpinan Tingkat Daerah disosialisasikan sesuai --

dengan kepentingannya melalui jajaran struktur ---

organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ke ---

bawah.-----

(6) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dapat mengundang ---

pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan --

kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan ----

Syariat Daerah, dan/atau Dewan Pengurus Daerah.---

(7) Merekomendasikan nama Anggota Dewan Pakar di tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah.

(8) Mengusulkan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah.

(9) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(10) Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Daerah menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Dewan Pengurus Wilayah.

**BAB XIII**

**STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT KECAMATAN**

**Pasal 60**

(1) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang.

(2) Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan.

(3) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- Ketua,
- Sekretaris, dan
- Bendahara.

**Pasal 61**

(1) Persyaratan khusus :

- a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;-----
- b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara ----- sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----
- c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang ----- kurangnya Anggota Madya.-----

(2) Persyaratan umum :-----

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan --- struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;-----
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh --- kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, --- serius dalam kemaslahatan dan persatuan ----- bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;-----
- c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan --- kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;-----
- d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas -- dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;-----
- e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup -- untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus- Cabang.-----

(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

**Pasal 62**

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
- b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- c. mengajukan rancangan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
- d. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;
- e. menarik Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- f. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- h. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;

i. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur-  
organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program-  
Dewan Pengurus Ranting;-----

j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, -----  
pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap  
6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;-----

k. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan  
Pengurus Daerah; dan -----

l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---  
Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.--

----- **BAB XIV** -----

----- **-STRUKTUR ORGANISASI PARTAI SETINGKAT KELURAHAN/DESA-** -----

----- **Pasal 63** -----

(1) Struktur organisasi Partai setingkat -----  
kelurahan/desa adalah Dewan Pengurus Ranting.-----

(2) Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang -----  
kurangnya terdiri atas :-----

- a. Ketua,-----
- b. Sekretaris, dan -----
- c. Bendahara.-----

----- **Pasal 64** -----

(1) Persyaratan khusus :-----  
a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota  
Madya;-----

b. untuk jabatan Sekretaris sekurang-kurangnya --

Anggota Muda dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;-----

c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang -----

kurangnya Anggota Muda.-----

(2) Persyaratan umum:-----

a. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh ---

kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil,--  
serius dalam kemaslahatan dan persatuan -----  
bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan-  
pribadi dan golongan;-----

b. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan -

kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan-  
tugas;-----

c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas --

dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;-----

d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup --

untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus-  
Ranting.-----

(3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting -----

membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ----  
ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.-----

----- **Pasal 65** -----

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut :-----

a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas-

dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;-----

- b. menyusun rencana program dan anggaran Dewan -----  
 Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada -  
 Dewan Pengurus Cabang;-----
- c. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal,  
 legal, dan tidak mengikat;-----
- d. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;-----
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, -----  
 pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap  
 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;-----
- f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah ----  
 Dewan Pengurus Cabang; dan -----
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada ---  
 Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.-

**BAB XV**

**PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI**

**Pasal 66**

- (1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan ---  
 Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk perwakilan  
 Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara  
 atas permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) --  
 orang Warga Negara Indonesia yang sedang -----  
 berdomisili di negara tersebut.-----
- (2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud  
 pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak -----  
 bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.



(3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri  
diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **BAB XVI** -----

----- **MUSYAWARAH PARTAI** -----

----- **Pasal 67** -----

(1) Musyawarah Partai sesuai dengan tingkatannya -----

adalah sebagai berikut :-----

a. Musyawarah Majelis Syura merupakan forum -----

pengambilan keputusan tertinggi Partai;-----

b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis-----

Syura yang diperluas, dengan ketentuan:-----

1) Dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 --

(lima) tahun sekali.-----

2) Peserta terdiri atas :-----

a) Anggota Majelis Syura;-----

b) unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan-----

Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat;

c) unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, -----

Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan -----

Syariat Wilayah;-----

d) unsur Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan -----

Pengurus Daerah, dan Dewan Syariat -----

Daerah;-----

3) ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional --

antara lain Falsafah Dasar Perjuangan, -----

Platform Kebijakan Pembangunan, Rencana ---  
Strategis, dan Arah Kebijakan Partai;-----

4) ketentuan lebih lanjut tentang -----  
penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur-  
dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang-  
diputuskan oleh Majelis Syura;-----

c. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan --  
keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang -  
dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah -----  
setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah ---  
Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan ----  
hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Wilayah;-----

d. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan ---  
keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota-  
yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah -  
setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah ---  
Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan --  
hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat -----  
Daerah;-----

e. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan ---  
keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang-  
dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap  
3 (tiga) tahun sekali atas perintah Dewan ----  
Pengurus Daerah;-----

f. Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan --  
keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa-  
yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting-  
setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah ----  
Dewan Pengurus Cabang.-----

(2) Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai ---  
dapat menyelenggarakan rapat kerja, rapat -----  
koordinasi, dan rapat-rapat resmi lainnya.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e,-  
dan f serta ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan --  
Pengurus Pusat.-----

----- **BAB XVII** -----

----- **HUBUNGAN KEORGANISASIAN** -----

----- **Pasal 68** -----

(1) Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, -  
baik secara formal maupun non-formal.-----

(2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai ----  
politik lain.-----

(3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hubungan -  
keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus ----  
Pusat dan struktur Partai di bawahnya diatur dalam  
Panduan Dewan Pengurus Pusat.-----

----- **BAB XVIII** -----

----- **KETENTUAN TAMBAHAN** -----

----- **Pasal 69** -----

(1) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

(2) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat.

**Pasal 70**

Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, maka segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.

**Pasal 71**

(1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan struktur organisasi kepengurusan Partai untuk daerah tersebut.

(2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

**BAB XIX**

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 72 -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.-----

----- Pasal 73 -----

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura IV pada hari Sabtu, tanggal 14 (empat belas) Sya'ban 1437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) bertepatan dengan 21-05-2016 (dua puluh satu Mei dua ribu enam belas) di Jakarta, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.-----

-Berdasarkan Keputusan Musyawarah tersebut diatas, susunan Dewan Pengurus Pusat Partai untuk masa bakti/khidmah tahun 2015 (dua ribu lima belas) sampai dengan 2020 (dua ribu dua puluh) adalah menjadi sebagai berikut:-----

**PRESIDEN** : Tuan MOHAMAD SOHIBUL IMAN,-----

| tersebut;-----

**SEKRETARIS JENDERAL** : Tuan MUSTAFA KAMAL, tersebut;--

**WAKIL SEKRETARIS JENDERAL** : Tuan KH. Insinyur ABDUL

| **HAKIM, Magister Manajemen, -----**

| lahir di Pandeglang, pada -----

| tanggal 04-09-1963 (empat -----

| September seribu sembilan ratus

ABDUL HADI ISMAIL, SH, M. IR.  
KORPRIKORPRI JAKARTTA

enam puluh tiga), Anggota DPR -  
RI, bertempat tinggal Lampung, -  
Jalan Pattimura Nomor 11, Rukun  
Tetangga 004, Rukun Warga 001, -  
Kelurahan Banjar Sari, -----  
Kecamatan Mentoro Utara, Kota --  
Metro, pemegang Kartu Tanda ---  
Penduduk Nomor -----  
3174080409630001, Warga Negara-  
Indonesia;-----

**BENDAHARA UMUM** : Tuan MAHFUZE ABDURAHMAN, -----  
tersebut;-----

**WAKIL BENDAHARA UMUM** : Tuan ABDUL HARIS ALMASYHARI, -  
SE, M.Si. AKT, tersebut;-----

**BADAN PENEGAK DISIPLIN ORGANISASI** -----

**KETUA** : Tuan ABDUL MUJIZ SAADIN, -----  
tersebut;-----

**ANGGOTA** : Nyonya Doktoranda SRI UTAMI, --  
MM, tersebut;-----

**BADAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LUAR NEGERI**-----

**KETUA** : Tuan TAUFIK RAMLAN WIDJAJA, ---  
tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan MARSUDI BUDI UTOMO, -----  
tersebut;-----

**ANGGOTA** : Nyonya KUSUMA DEWI, tersebut;---

**BADAN PERENCANAAN** -----

**KETUA** : Tuan Haji BUKHORI, Master Of  
Arts, tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan SAPTO WALUYO, tersebut;-----

**BADAN PEMBINAAN KEPEMIMPINAN DAERAH** -----

**KETUA** : Tuan AHMAD HERYAWAN, tersebut;---

**WAKIL KETUA** : Tuan ARIF RAHMAN HAKIM, tersebut;---

**ANGGOTA** : 1. Nyonya NETTY PRASETIYANI, -----  
tersebut;-----

2. Nyonya Dokter Gigi IS WIDURI S., -  
tersebut;-----

3. Nyonya Hajjah TUTI ELFITA, M.Si, -  
tersebut;-----

**BIDANG PEMBERDAYAAN SDM LEMBAGA PROFESI** -----

**KETUA** : Tuan MUSOLI, tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan ACHMAD ARYANDRA, tersebut;---

**BIDANG PEMBERDAYAAN JARINGAN USAHA DAN EKONOMI KADER**

**KETUA** : Tuan DENI TRIESNAHADI, tersebut;---

**WAKIL KETUA** : Tuan M. MARTRI AGOENG, tersebut;---

**BIDANG KADERISASI** -----

**KETUA** : Tuan AMANG SYAFRUDIN, tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan Insinyur CHOLID MAHMUD, -----  
Magister Teknik, tersebut;-----

**ANGGOTA** : 1. Nyonya NOOR FRIDA CH, tersebut;---

2. Nyonya DIAN PURWITA, tersebut;---

**BIDANG KEPEMUDAAN** -----

**KETUA** : Tuan MARDANI, lahir di Jakarta, pada

tanggal 09-04-1968 (sembilan April -  
seribu sembilan ratus enam puluh ---  
delapan), Karyawan Swasta, bertempat  
tinggal di Jawa Barat, Jalan Haji --  
Rijin Nomor 189, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 009, Kelurahan -----  
Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, --  
Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda --  
Penduduk Nomor 3275080904680023, ---  
Warga Negara Indonesia;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan **HARYO SETYOKO, MPA**, tersebut;-

**BIDANG KEPANDUAN DAN OLAHRAGA** -----

**KETUA** : Tuan **ASEP SAEFULLOH DANU**, tersebut;-

**WAKIL KETUA** : Tuan **JULI WIBOWO S.S**, tersebut;----

**BIDANG PEREMPUAN DAN KETAHANAN KELUARGA** -----

**KETUA** : Nyonya **WIRIANINGSIH**, tersebut;----

**WAKIL KETUA** : Nyonya **Hajjah DIAH NURWITASARI**, ---

(**DIPL.ING**, tersebut;-----

**ANGGOTA** : 1. Nyonya **SRI KUSNAENI**, tersebut;---

2. Nyonya **AMIROTUN NAFISAH**, -----

tersebut;-----

3. Nyonya **SITI ONIAH**, tersebut;----

4. Nyonya **Doktoranda DWI SEPTIAWATI**,

tersebut;-----

5. Nyonya **SUZI MARDIANI**, tersebut;--

6. Nyonya **Insinyur LULUK** -----



SETYANINGSIH, tersebut;-----

7. Nyonya SHOLIKHAH, tersebut;-----

8. Nyonya SRI ISMAYATI, tersebut;---

9. Nyonya RETI RISETI, tersebut;---

10. Nyonya ANI SUMARNI, SP, -----

tersebut;-----

11. Nyonya EKO YULIARTI, tersebut;--

12. Nyonya AMBUN SURI, tersebut;---

**BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT -----**

**KETUA** : Tuan DEDI SUPRIADI, tersebut;---

**WAKIL KETUA** : Tuan HARTONO, tersebut;-----

**BIDANG SENI DAN BUDAYA -----**

**KETUA** : Tuan MOHAMMAD RIDWAN, SR, tersebut;--

**BIDANG POLHUKAM -----**

**KETUA** : Tuan Doktorandus AL MUZAMMIL YUSUF,--

tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan SUKAMTA, tersebut;-----

**BIDANG PEMENANGAN PEMILU DAN PILKADA -----**

**KETUA** : Tuan CHAERUL ANWAR, tersebut;-----

**WAKIL KETUA** : Tuan DONO PRATOMO, tersebut;-----

**BIDANG KESRA -----**

**KETUA** : Tuan FAHMY ALAYDROES, tersebut;---

**WAKIL KETUA** : Tuan Dokter NAHARUS SURUR, -----

tersebut;-----

**ANGGOTA** : 1. Nyonya YANTHI HARYANTI, tersebut;--

2. Nyonya NAILLY MOHAMMAD, tersebut;--